

Analisis Jual Beli Melalui Facebook Marketplace Prespektif Maqhasid Syariah di Surabaya

Umi Qurrotul Aini^{1*}, Achmad Fageh²⁾

^{1,2} Pascasarjana, UIN Sunan Ampel

*Email korespondensi: umiaini090801@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze buying and selling practices via Facebook Marketplace in Surabaya from a Maqashid Syariah perspective. Maqashid Syariah are sharia goals designed to achieve benefit and prevent harm for humanity, with a focus on five main aspects: protecting religion (Hifz al-Din), protecting the soul (Hifz al-Nafs), protecting reason (Hifz al-'Aql), guarding offspring (Hifz al-Nasl), and guarding wealth (Hifz al-Mal). The research used is field research using qualitative methods. Meanwhile, data collection techniques use documentation and interviews. The data analysis used is inductive analysis, namely a data analysis method that presents specific empirical facts which are then drawn into a general explanation. The results of the research show that although the majority of products sold on Facebook Marketplace meet halal criteria and comply with sharia principles., there are still challenges regarding user security from fraud, accuracy of product information, and secure payment mechanisms.

Keywords: Buying, selling, Facebook Marketplace, Perspective Maqashid Syariah

Saran sitasi: Aini, U. Q., & Fageh, A. (2024). Analisis Jual Beli Melalui Facebook Marketplace Prespektif Maqhasid Syariah di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2511-2516. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14006>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14006>

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang ada bersamaan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “al-bai”, al-Tijarah dan al- Mu-badalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya dengan kesepakatan transaksi dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. (Susiawati, 2017)

Jual beli salah satu transaksi yang sudah ada sejak zaman dahulu dikalangan masyarakat jual beli diterapkan setiap waktu tanpa ada batasan. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang melaksanakannya. salah satu contoh pada jual beli marketplace facebook.

Marketplace adalah salah satu bentuk e-commerce yang semakin populer di Indonesia. Pengguna pasar tidak perlu menyiapkan situs web atau toko online individu untuk menjual barang. (Nasir, et, 2023) Sebaliknya, mereka dapat menggunakan aplikasi yang disediakan untuk Android dan memanfaatkan fitur yang ditawarkannya. Marketplace

yang ada di Indonesia di antaranya lazada, tokopedia, bukalapak, olx, shope, dan satu lagi marketplace facebook. Dengan marketplace facebook ini, penjual hanya perlu mengunggah foto barangnya, memberikan harga, dan mendeskripsikan barang yang dijualnya. Selain itu penjual akan mendapatkan pemberitahuan dari sistem yang ada di marketplace jika ada pelanggan atau pembeli yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual.

Marketplace facebook ini mempunyai kelebihan karena memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa bertemu, hal ini tentu akan meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan layanan ini, namun ada juga kekurangan pada marketplace facebook. Salah satunya kekurangan dari layanan marketplace facebook ini yaitu belum ditemukannya perlindungan terhadap konsumen secara resmi atau sah secara tertulis dari pihak aplikasi facebook karena sebagai penyedia layanan marketplace ini. Perlindungan konsumen di dalam layanan marketplace facebook ini memang tidak ada secara tertulis akan tetapi perlindungan marketplace ini dapat dirasakan oleh

konsumen marketplace facebook. Melalui sistem layanan, keterangan yang diberikan, jaminan dari para penjual atas barang dagangannya, serta tanggungjawab apabila terdapat kesalahan pengiriman dan sebagainya, sehingga hal tersebut dapat menambah daya Tarik konsumen untuk bertransaksi menggunakan marketplace facebook ini.

Maqhasid syariah merupakan tujuan yang menjadi target manusia dan hukum praktik untuk direalisasikan dalam kehidupannya. Baik itu haram, halal, mubah atau lainnya. tujuan maqhasid syariah yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. hal tersebut dapat tercapai apabila menerapkan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Norrahan, 2024)

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan maka ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya dengan membeli barang yang dibutuhkan. di era digital ini manusia bisa melakukan transaksi pembelian online. Salah satunya melalui marketplace facebook. konsumen yang ingin bertransaksi misal membeli barang kebutuhan bisa melalui marketplace yang ada di facebook, kemudian memilih produk yang akan dibeli, sebelum memilih barang tersebut pembeli biasanya menanyakan melalui chat seller atau inbox kepada penjual. setelah itu negoisasi dan jika sudah disetujui kedua belah pihak maka dipesan, dikemas, dan dikirim, untuk pembayaran bisa melalui COD(Cash On Delivery) atau menggunakan tranfer rekening dahulu.

Berdasarkan pelaksanaannya, transaksi jual beli melalui media online marketplace facebook tidak jarang terjadi masalah yang diakibatkan oleh penjual maupun pembeli, misal wanprestasi tidak memenuhi kriteria barang ketika sudah diterima, dan tidak sesuai dengan perjanjian ketika transaksi sebelumnya disepakati

Gambar 1.1 Platform Marketplace Di Surabaya



Berdasarkan tabel diatas jual beli melalui marketplace di Surabaya seringkali digunakan untuk kebutuhan pokok penting yang berupa benda dan dipergunakan sehari-hari misalkan handphone, laptop, mobil, motor dan lain sebagainya, masyarakat berminat transaksi didalamnya karena selain harga terjangkau juga transaksi lebih praktis.

Transaksi jual beli di marketplace facebook diperbolehkan dan dihukumi sah jika menggunakan acuan maqhasid syariah yaitu menggunakan akad salam atau pesanan. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi atau ketidaksesuaian pihak facebook selaku penyedia layanan tidak bertanggungjawab didalamnya sehingga risiko transaksi jual beli sangat besar di pembeli karena sering kali pihak penjual memiliki peraturan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Hal ini yang menjadikan titik kekurangan sehingga adanya maqhasid syariah perlu menjadi acuan untuk transaksi jual beli marketplace. seperti contoh marketplace facebook yang terjadi di Surabaya ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, mengumpulkan data melalui survei aplikasi, dalam penelitian kualitatif, proses analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Penelitian ini pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting, sehingga sangat dibutuhkan kesabaran keterampilan dalam mengumpulkan data agar dapat data yang valid.(Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019)Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun sumber data marketplace facebook Surabaya melalui aplikasi facebook dan juga study kepustakaan didapatkan informasi dari buku, artikel, dan lainnya. dari analisa data tersebut peneliti berupaya untuk menginterpretasikan dan mengelompokkan data berdasarkan ketetapan dan hukum islam dengan tujuan ketentuan marketplace yang sesuai landasan maqhasid syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Jual beli dalam marketplace merupakan platform untuk melakukan transaksi jual beli secara online(Prasetya, 2023), tugasnya sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses

transaksi tersebut. Pada marketplace juga terdapat banyak fasilitas untuk mendukung proses transaksi jual beli diantaranya seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori yang dipilih dan masih banyak fitur lainnya.(Rianti, 2021)

Setelah di telaah dari hasil pengamatan dan Analisa jual beli terhadap marketplace di facebook, peneliti juga melakukan survei dengan pengguna dan penjual facebook marketplace di Surabaya, serta analisis kegiatan transaksi terkait keamanan dan privasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dikaitkan dengan 5 prinsip maqhashid syariah yaitu Hifz al-Din (Menjaga Agama)Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)Hifz al-Mal (Menjaga Harta) Berikut hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan maqhasid syariah tersebut.

- a. Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah (Hifz al-Din)
Temuan: Sebagian besar penjual mengklaim bahwa produk mereka halal. Namun, ada beberapa produk yang belum diverifikasi kehalalannya. Tindakan: Perlu adanya verifikasi lebih lanjut dan pengawasan ketat terhadap produk yang dijual.
- b. Keamanan Pengguna (Hifz al-Nafs)
Temuan: Banyak pengguna merasa rentan terhadap penipuan. Sistem pelaporan ada, namun kurang efektif.
Tindakan: Perlu peningkatan sistem keamanan dan efektivitas mekanisme pelaporan.
- c. Informasi yang Akurat dan Edukasi Pengguna (Hifz al-‘Aql)
Temuan: Informasi produk sering kali kurang jelas dan detail, menyebabkan kebingungan di kalangan pembeli.
Tindakan: Diperlukan transparansi yang lebih besar dan edukasi kepada penjual dan pembeli mengenai pentingnya informasi yang akurat.
- d. Produk yang Mendukung Kesejahteraan Keluarga (Hifz al-Nasl)
Temuan: Produk yang dijual umumnya mendukung kesejahteraan keluarga, tetapi ada beberapa produk yang dapat membahayakan kesehatan. Tindakan: Pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan harus ditingkatkan.
- e. Harga yang Adil dan Transaksi Aman (Hifz al-Mal)

Temuan: Harga produk umumnya sesuai dengan nilai pasar. Namun, keamanan dalam metode pembayaran perlu ditingkatkan untuk mencegah penipuan. Tindakan: Pengembangan metode pembayaran yang lebih aman dan terpercaya diperlukan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di Facebook Marketplace di Surabaya memiliki potensi untuk sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Dengan peningkatan sistem keamanan, verifikasi produk, transparansi informasi, serta pengembangan metode pembayaran yang aman, Facebook Marketplace dapat menjadi platform yang lebih sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi umat Islam di Surabaya.

3.2. Pembahasan

Marketplace merupakan media online berbasis internet sebagai wadah untuk jual beli antara penjual dan pembeli. Pembeli bisa mendapatkan supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.Sedangkan bagi supplier atau penjual dapat mengetahui perusahaan perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka(Arhadian Roliansyah et al., 2022)

Gambar 1.2 Flowchart marketplace (Maisyura et al., 2022)



Marketplace facebook merupakan sarana transaksi online yang digunakan oleh masyarakat untuk keberlangsungan transaksi jual beli secara daring.(Agusti & Aravik, 2023)Penggunaan marketplace facebook di Surabaya mengalami peningkatan peminat karena adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat meningkat maka dipercaya bahwasanya marketplace salah satu transaksi yang *worth it*. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penting untuk memastikan bahwa aktivitas jual beli ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudaratatan (kerugian)

bagi umat manusia(Kamaluddin Kamaluddin, 2024).
Lima prinsip utama dalam Maqashid Syariah adalah:

- a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)
- b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
- c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)
- d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
- e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Analisis Jual Beli di Facebook Marketplace di Surabaya berdasarkan maqhasid syariah

- a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)
Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Produk yang dijual di Facebook Marketplace harus halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang haram, seperti alkohol, daging babi, atau produk yang berkaitan dengan perjudian.Transaksi yang Adil: Penjual harus jujur dalam menggambarkan produk yang dijual, tanpa adanya penipuan atau penggelapan informasi.
- b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
Keamanan Pengguna: Platform harus memastikan keamanan pengguna dari penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Pengawasan yang ketat dan adanya sistem pelaporan untuk transaksi yang mencurigakan sangat penting.Produk yang Aman: Produk yang dijual harus aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen.
- c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)
Edukasi dan Informasi yang Benar: Pengguna harus diberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, harga, serta syarat dan ketentuan transaksi. Ini penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang bijak.
- d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
Produk yang Mendukung Kesejahteraan Keluarga: Produk yang dijual sebaiknya mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga, seperti mainan edukatif untuk anak-anak atau produk rumah tangga yang bermanfaat.
- e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)
Harga yang Adil: Harga produk harus sesuai dengan nilai pasar dan tidak ada unsur eksploitasi. Penjual dan pembeli harus merasa bahwa transaksi tersebut saling menguntungkan. Transaksi yang Aman: Platform harus menyediakan metode pembayaran yang aman untuk melindungi harta pengguna dari pencurian atau penipuan.

Studi Kasus di Surabaya

Tabel 1.1 Hasil Penelitian

Aspek Maqashid Syariah	Temuan Utama	Tindakan yang Direkomendasikan
Hifz al-Din (Menjaga Agama)	Sebagian besar produk halal, beberapa belum diverifikasi	Verifikasi dan pengawasan ketat terhadap produk
Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Pengguna rentan terhadap penipuan, sistem pelaporan kurang efektif	Peningkatan sistem keamanan dan mekanisme pelaporan
Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)	Informasi produk sering kurang jelas dan detail	Transparansi informasi dan edukasi kepada pengguna
Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Produk umumnya mendukung kesejahteraan keluarga, beberapa berpotensi membahayakan kesehatan	Pengawasan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan
Hifz al-Mal (Menjaga Harta)	Harga produk umumnya sesuai pasar, keamanan pembayaran perlu ditingkatkan	Pengembangan metode pembayaran yang aman dan terpercaya

Untuk memahami implementasi Maqashid Syariah dalam jual beli di Facebook Marketplace di Surabaya, diperlukan penelitian lapangan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a. Survei Pengguna: Mengumpulkan data dari pengguna Facebook Marketplace di Surabaya tentang pengalaman mereka, termasuk keamanan, keadilan harga, dan kesesuaian produk dengan syariah.
- b. Wawancara dengan Penjual: Menyelidiki bagaimana penjual memastikan bahwa produk mereka halal dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Analisis Kebijakan Platform: Meninjau kebijakan Facebook Marketplace terkait keamanan, privasi, dan transaksi untuk memastikan bahwa mereka mendukung prinsip Maqashid Syariah.

Analisis jual beli melalui Facebook Marketplace dari perspektif Maqashid Syariah di Surabaya menunjukkan bahwa transaksi dalam aplikasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Dwi Indah Pratiwi, 2022) Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis di atas:

- a. Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah: Sebagian besar penjual di Surabaya berusaha mematuhi hukum syariah dengan menjual produk-produk yang halal. Namun, perlu ada pengawasan lebih lanjut untuk memastikan semua produk yang dijual memang sesuai dengan syariah.
- b. Keamanan Pengguna: Facebook Marketplace telah memiliki sistem keamanan dasar, namun pengguna masih rentan terhadap penipuan. Penegakan aturan dan peningkatan sistem pelaporan sangat penting untuk melindungi konsumen.
- c. Informasi yang Akurat dan Edukasi Pengguna: Informasi mengenai produk, harga, dan ketentuan transaksi perlu lebih transparan. Edukasi kepada pengguna mengenai cara bertransaksi yang aman dan sesuai syariah sangat diperlukan.
- d. Produk yang Mendukung Kesejahteraan Keluarga: Banyak produk yang dijual sudah mendukung kesejahteraan keluarga. Namun, ada produk-produk tertentu yang harus diawasi agar tidak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan keluarga.
- e. Harga yang Adil dan Transaksi Aman: Kebanyakan harga produk di Facebook Marketplace sudah sesuai dengan nilai pasar. Namun, mekanisme pembayaran yang aman masih perlu ditingkatkan untuk mencegah kehilangan harta akibat penipuan.

Adapun rekomendasi penelitian dari marketplace facebook di Surabaya yang sesuai dengan prinsip maqhasid syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan Verifikasi Produk: Platform harus memiliki sistem untuk memverifikasi bahwa produk yang dijual memenuhi kriteria halal dan tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Peningkatan Sistem Keamanan: Facebook Marketplace perlu meningkatkan sistem

keamanan untuk melindungi pengguna dari penipuan, termasuk verifikasi identitas penjual dan pembeli, serta peningkatan mekanisme pelaporan.

- c. Edukasi Pengguna: Mengadakan program edukasi untuk pengguna mengenai transaksi yang sesuai dengan syariah, serta cara mengenali dan menghindari penipuan.
- d. Kolaborasi dengan Otoritas Syariah: Facebook dapat bekerja sama dengan otoritas syariah lokal untuk memastikan bahwa semua produk dan transaksi di platform sesuai dengan hukum syariah.
- e. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Kesejahteraan Keluarga: Menyusun kebijakan yang memastikan produk yang dijual mendukung kesejahteraan keluarga dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan.
- f. Meningkatkan Keamanan Pembayaran: Mengembangkan metode pembayaran yang lebih aman dan terpercaya untuk melindungi harta pengguna dari pencurian atau penipuan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Facebook Marketplace di Surabaya dapat menjadi platform yang tidak hanya efisien dan praktis untuk transaksi jual beli, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam di Surabaya.

4. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan dan dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya marketplace facebook belum ada aturan secara resmi tertulis, namun masyarakat Surabaya yang mayoritas muslim harus memahami kesesuaian maqashid syariah dan ketepatan dalam bertransaksi tanpa merugikan kedua belah pihak sehingga marketplace facebook di Surabaya termasuk salah satu jual beli yang marak diminati dan sebagai alternatif penunjang kebutuhan. dengan adanya maqhasid syariah berdasarkan 5 penerapan tujuan utama yakni: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-mal (menjaga harta) maka terbukti jual beli dengan aplikasi marketplace facebook termasuk jual beli yang sah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada keluarga besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) serta seluruh pihak yang ikut serta dalam membantu dan mendoakan penyelesaian penelitian artikel ini. penulis haturkan terimakasih sebesar besarnya kepada segenap reviewer jurnal ilmiah ekonomi islam yang telah meriview naska penelitian yang peneliti ajukan. semoga kerja keras dapat menambah dan berkah dalam keilmuan maupun yang lainnya dan tercatat sebagai amal kebaikan sehingga mendapatkan ridha Allah SWT. Aamiin.

6. REFERENSI

- Agusti, R., & Aravik, H. (2023). Analisis Penggunaan Marketplace Facebook Terhadap Penjualan Mebel Dalam Bauran Pemasaran Syariah Di Supran Mebel Karang Anyar Palembang. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 275–290.
- Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, A., & Nonie Afrianty. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 443–456. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i5.1675>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iaiponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Dwi Indah Pratiwi. (2022). Pengaruh Viral Marketing dan Etika Konsumsi Islam Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace di Indonesia. *Science*, 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9%0A>
- Kamaluddin Kamaluddin, I. (2024). Analysis of Maqoshid Syariah on Cash on Delivery (Cod) System At Shopee Indonesia Marketplace. *The Journal of Economic Research & Business Administration*, 147(1), 59–67. <https://doi.org/10.26577/jerba20241471>
- Maisyura, Sukmawati, C., Dewi, R., & Arinanda. (2022). Analysis Of Cash On Delivery (Cod) Payment Methods In Online Shopping Transactions In Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)*, 648(ICoSPOLHUM 2021), 269–274. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.040>
- Nasir, et, A. (2023). *Tinjauan Maqhasid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Trnsaksi Jual Beli di Marketplace facebook*. 9, 356–363.
- Norrahman, R. A. (2024). Kontrak Jual Beli Pada Dimensi Maqasid As-Sharia. *Journal Of International Multidiciplinary Research*, November 2023.
- Prasetya, A. N. E. (2023). Analisis Adanya Pay Later Dalam Marketplace Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Jurnal Revenue*, 3(2), 593–601.
- Rianti, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.